

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Pernikahan dini secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat. Kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya (Nurhikmah, Carolin and Lubis, 2021).

Pernikahan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Definisi lain menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum diakui sebagai suami dan istri. Dalam konteks Indonesia, pernikahan diatur oleh negara melalui Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 (Fatimah *et al.*, 2021).

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial ekonomi yang masih banyak terjadi pada negara-negara berkembang. Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) pernikahan dini mengacu pada pernikahan formal ataupun informal yang melibatkan anak berumur di bawah 18 tahun. (UNICEF, 2021).

Terdapat kurang lebih 650 juta perempuan yang melakukan pernikahan pertamanya sebelum umur 19 tahun. Menurut UNICEF negara yang mempunyai angka pernikahan usia dini dengan usia perkawinan pertama dibawah usia 19 tahun yaitu negara Nigeria 76%, Republik Afrika Tengah 68%, Bangladesh 59%, Mali, Burkina Faso, dan Sudan Selatan sama-sama memiliki angka 52%, dan Indonesia merupakan urutan ke 10 dalam kasus pernikahan usia dini tertinggi yang terus menurun dalam kurun waktu 10 tahun ini. (UNICEF, 2021).

Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 batas minimum pernikahan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun yang sebelumnya dari usia 16 tahun. Hal tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan. (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019).

Berdasarkan laporan profil Anak Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 39,17 persen atau 2 dari 5 anak perempuan usia 10-17 menikah sebelum usia 15 tahun. Sekitar 37,91 persen kawin di usia 16 tahun, dan 22,92 persen kawin di usia 17 tahun. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke tujuh tertinggi di dunia serta menduduki peringkat kedua di ASEAN (Puspasari, 2020). Setiap tahunnya, 1,5 juta anak perempuan telah menikah dini, angka tersebut setara dengan gadis yang menikah setiap dua detiknya (Muntamah, Latifiani and Arifin, 2019). Satu dari sembilan perempuan menikah sebelum menginjak usia delapan belas tahun (Handayani, 2021).

Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat ke-19 pernikahan dini pada perempuan (15-19 tahun)

dengan prevalensi 13,7% dan jumlah remaja perempuan yang menikah sebanyak 170.273 orang (Putri, 2021). Sumatera Barat menjadi provinsi kedua dari pulau Sumatera dengan prevalensi tertinggi perkawinan anak perempuan pada usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan dini mencapai 10,2% di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2010 sampai 2015 (Idris, 2018).

Pendataan yang diperoleh dari BPS tahun 2020 perempuan dengan usia pernikahan usia dibawah 19 tahun pertama kali terbanyak ditemukan di Solok Selatan 25,76%, Sijunjung 25,61%, Dharmasraya 23,15%, Kepulauan Mentawai 21,46%, Pasaman 20,46%. (BPS, 2020). Data menurut DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Solok Selatan tahun 2020, kejadian pernikahan dini di Kabupaten Solok Selatan ditemukan sejumlah 2.372, persentase sebesar 19,95% menikah dibawah 19 tahun. Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan persentase pernikahan dini di Indonesia tahun 2019 sebanyak 15,48% (Putri, 2021).

Berdasarkan data DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Solok Selatan tahun 2021, sebanyak 7 kecamatan dengan pernikahan usia 16-19 tahun yaitu pada Kecamatan Sungai Pagu 7,56%, Kecamatan Sangir 32%, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh 16%, Kecamatan Sangir Jujuan 6,7%, Kecamatan Sangir Batanghari 13,4%, Kecamatan Pauh Duo 12,6%, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo 11,7%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi kejadian pernikahan dini di Kabupaten Solok Selatan yaitu di Kecamatan Sangir 32%. Jumlah pernikahan usia dini Kecamatan Sangir pada tahun 2019 sebanyak 26 orang. Pada tahun 2020 pernikahan usia dini di Kecamatan Sangir sebanyak

34 orang. Pada tahun 2021 pernikahan usia dini di Kecamatan Sangir sebanyak 34 orang (Putri, 2021).

Ada beberapa dampak negatif dari pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini dapat menyebabkan resiko kematian ibu akibat kehamilan di usia muda. Selain itu, bisa mengakibatkan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 30%. Angka kematian bayi yang tinggi pada wanita yang melahirkan di umur yang sangat muda berhubungan dengan faktor biologis yang mengakibatkan terjadinya komplikasi selama kehamilan dan saat persalinan. Selain permasalahan kesehatan, 56% remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Remaja juga tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi karena hanya 5,6% remaja dengan pernikahan dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin. pernikahan usia dini berkaitan dengan kemiskinan dan mengakibatkan berkurangnya akses pendidikan pada Perempuan (Puspasari, 2020).

Hasil survey awal pada remaja di wilayah KUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan, dari 10 remaja, yang melakukan pernikahan dini sebanyak 4 orang dengan alasan faktor hamil pranikah dan faktor ekonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini pada remaja perempuan di KUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah ”Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini pada remaja perempuan di KUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan” ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui “Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini pada remaja putri di Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan”.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan pada remaja putri di KUA Lubuk Gadang kabupaten Solok selatan Tahun 2023
- b. Mengetahui distribusi frekuensi pengaruh sosial budaya pada remaja putri di KUA Lubuk Gadang kabupaten Solok selatan Tahun 2023
- c. Mengetahui distribusi frekuensi kejadian pernikahan dini pada remaja putri di KUA Lubuk Gadang kabupaten Solok selatan Tahun 2023
- d. Mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian pernikahan dini pada remaja putri di KUA Lubuk Gadang kabupaten Solok selatan Tahun 2023
- e. Mengetahui hubungan pengaruh sosial budaya dengan kejadian pernikahan dini pada remaja putri di KUA Lubuk Gadang kabupaten Solok selatan Tahun 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Bagi Peneliti**

Dapat mengembangkan wawasan peneliti dan pengalaman berharga dalam melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan di faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini pada remaja putri di KUA Lubuk Gadang.

##### **2. Manfaat Bagi Instansi Pendidikan**

Bagi STIKes Alifah Padang, dapat memberikan tambahan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini pada remaja dan data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pembaharuan data serta perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

##### **3. Manfaat Bagi Instansi Kesehatan**

Bagi Puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) khususnya wilayah kerja Lubuk Gadang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya promosi kesehatan reproduksi remaja mengenai pendewasaan usia perkawinan.

##### **4. Manfaat Bagi KUA**

Bagi KUA Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan informasi yang dipergunakan untuk membuat kebijakan sebagai upaya dalam mengurangi kejadian pernikahan dini.



## E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini (Variabel Dependen) pada Remaja perempuan di KUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan. Desain penelitian ini menggunakan *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/accidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan pada bulan September 2023 – Januari 2024.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan yang akan menikah di KUA Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 dengan sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi menggunakan besar minimal sampel sebanyak 65 orang dengan metode *accidental sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan dianalisis secara univariat melalui gambaran distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel, sedangkan analisis menggunakan *uji chi-square*.